

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencurian, sebagai suatu tindakan melanggar hukum, telah menjadi permasalahan serius yang terus menghadapi masyarakat di seluruh dunia. Selain mengganggu ketenteraman dan keamanan individu, pencurian juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merugikan baik pada tingkat individu maupun pada skala yang lebih luas. (Mardani 2009)

Pencurian bukan hanya melibatkan aspek materi, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh korban. Selain itu, pencurian juga mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang efektif dalam menangani pencurian dan menerapkan nişab dengan adil dan proporsional. (Mardani, 2009)

Dalam konteks hukum Islam, pencurian atau *sariqah* dianggap sebagai salah satu tindakan yang melanggar norma dan prinsip-prinsip agama. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keadilan, Islam mengatur aturan dan sanksi hukum terkait pencurian, cara pelaksanaannya, dan termasuk nilai barang curian. (Islamiyah, Umami, 2024)

Setiap orang yang berakal sehat dan memiliki rasionalitas akan setuju bahwa mencuri adalah tindakan tercela dan kejahatan. Oleh karena itu, Islam juga menetapkan untuk melarang mencuri harta milik orang lain. Bahkan, pencurian dimasukkan kedalam golongan dosa besar. Secara umum mencuri termasuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, padahal harta seorang itu dilindungi dari yang lain.

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (Al-Bukhari)

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan

kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini".(HR. Bukhari)

Pencurian adalah perbuatan yang zalim, dan Allah melaknat atas orang-orang yang berbuat zalim.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim. (QS. Hud: 18).

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

Artinya: Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri- negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. (QS. Hud: 102).

Adapun yang menjadi sanksi hukum bagi orang yang mencuri yaitu terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 38, Allah Befirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menetapkan hukuman pencuri adalah dipotong tangannya, dan dari dalil itu ulama mazhab sepakat bahwa hukum mencuri itu potong tangan. Hukum potong tangan disini benar-benar hukuman dengan memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tanganya. Sebegitu tegasnya Islam dalam mengantisipasi terjadinya pencurian dengan menetapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku pencurian, tanpadi *ta'wil* dengan hal yang lain. (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 261)

Hukum Potong Tangan pada zaman sekarang baru diterapkan di beberapa negara muslim saja, seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, hal ini menyebabkan jaranganya pembahasan mengenai hukuman potong tangan,

yang mengakibatkan banyak orang yang salah paham mengenai hukuman potong tangan ini. Orang-orang yang anti agama Islam menggunakan dalih bahwa hukuman potong tangan adalah cerminan dari kekejaman agama Islam. Bahkan orang Islam sendiri banyak yang belum mehamaminya dengan baik sehingga ikut mengkritik hukuman potong tangan, padahal hukum potong tangan ini ialah hukum yang jelas tertera di dalam Al-Quran dan telah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat.

Demikian juga potong tangan itu juga pelaksanaan hukumanya tentu saja tidak sederhana dan mudah, mestilah memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti memenuhi *niṣab* atau nilai barang yang dicuri, tempat penyimpanan barang, termasuk kondisi pelaku pencurian tersebut. (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 263)

Jumhur Ulama mempertimbangkan *niṣab* atau nilai barang yang dicuri sehingga dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Artinya apabila barang curian itu nilainya tidak sampai *seniṣab*, maka pencuri tidak dihukum potong tangan tapi dikenakan hukuman ta'zir. *Niṣab* ini ditentukan berdasarkan ukuran dan nilai harta yang diambil, serta berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi penilaian hukum. Nilai barang curian bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. (Ismail, 2000: 432)

Berkenaan dengan *niṣab*, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab mengenai ukuran *niṣab* dalam kasus pencurian yang sanksi hukumnya potong tangan (untuk selanjutnya disebut dengan *niṣab* pencurian). Mazhab hanafi berpendapat bahwa *niṣab* pencurian ialah sebanyak 10 dirham, Mazhab Maliki berpendapat bahwa *niṣab* pencurian ialah sebanyak seperempat dinar atau 3 dirham (diantara dua itu), sementara itu Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *niṣab* pencurian itu sebanyak seperempat dinar, sedangkan Mazhab Zahiri setuju dengan Mazhab Syafi'i kalau pencurian berbentuk emas yaitu seperempat dinar, namun mereka berbeda apabila barang yang dicuri selain emas, apabila barang yang dicuri itu bukan emas,

maka pencuri akan dikenakan hukuman potong tangan baik nilainya sedikit atau banyak. (An-Nawawi, t.t: 155)

An-Nawawi mengatakan di dalam kitabnya *Al-Majmu'* bahwa dijatuhi hukuman potong tangan terhadap pencuri jika mencapai seperempat dinar.

فمذهبنا أنه لا يقطع فيما دون ربع دينار ، ويقطع في سرقة ربع دينار
فصاعدا ، فإن سرق غير الذهب من المتاع قوم بالذهب فإن بلغت قيمته
ربع دينار

Artinya: Maka menurut mazhab kami tidak ditajukah hukum potong tangan dalam pencurian yang di bawah seperempat dinar, dan dijatuhkan hukum potong tangan dalam pencurian seperempat dinar atau lebih, kalau pencurian harta selain emas dinilai dengan emas apakah sampai seperempat dinar.(An-Nawawi, t.t: 155)

Menurut Mazhab Syafi'i nilai seperempat dinar itu tidak hanya berlaku pada emas saja, tapi juga untuk barang-barang selain emas apabila nilainya setara seperempat dinar atau lebih.

ولم يرد أنه يختص بربع دينار مضروب ، وإنما يريد بما يقوم مقامه

Artinya: Dan tidak menjelaskan bahwa itu khusus seperempat dinar berbentuk emas, tetapi semua yang senilai dengannya.(An-Nawawi, t.t: 157)

Mazhab Zahiri sepakat dengan Mazhab Syafi'i bahwa nilai barang curian kalau berupa emas adalah seperempat dinar, namun mereka memiliki pandangan yang jauh berbeda apabila barang curian tidak berupa emas dengan mengatakan "Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tanganya harus dipotong tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak", karena berdasarkan kepada keumuman makna yang terdapat di dalam Surat Al-Maidah ayat 38 tersebut.(Ismail, 2000: 432)

قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك فوجدنا مارويناه من طريق
البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال : سمعت ابا
صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : >لعن الله السارق

يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده < فكان هذا أيضا
نصا بينا جليا على أنه لاحد فيما يجب القطع فيه في السرقة الا ان يأتي
نص آخر

Artinya: Berkata Abu Muhammad Rahimahullah: Kami melihat dan kami menemukan apa yang diriwayatkan melalui Bukhari dan dikhabarkan oleh Umar bin Ghiyas dikhabarkan oleh Ubay dikhabarkan oleh A'masy dia berkata: saya mendengar Abu Sholeh As-Simaan dari Abu Hurairah dan dari Nabi SAW bersabda: Allah mengutuk pencuri yang mencuri *ba'idah* (sebutir telur) dan dipotong tangannya, dan mencuri *hahl* (seutas tali) dan dipotong tanganya. Ini adalah juga nash yang jelas bahwa tidak ada batasan pada pencurian yang sanksi hukumnya potong tangan, kecuali ada nas lain yang menjelaskannya. (Ibnu Hazm, 2000: 351)

Menurut mazhab Zahiri yang ada nişabnya khusus pada pencurian berupa emas, sementara selain emas tidak ada nash yang menjelaskan nişabnya. (Ibnu Hazm 2000: 352)

قال ابو محمد رحمه الله : فخرج الذهب هذا الخبر عن جملة الآية وعن
عموم النصوص التي ذكرنا قبل ووجب الأخذ بكل ذلك وان يستثنى
الذهب من سائر الأشياء فلا تقطع اليد الا في ربع دينار بوزن مكة
فصاعدا ولا تقطع في أقل من ذلك من الذهب خاصة: (Ibnu Hazm, 2000: 352)

Artinya: Abu Muhammad Rahimahullah berkata: dikeluarkan emas dengan hadits ini dari keumuman ayat dan nash yang kami sebutkan sebelumnya dan wajib mengambil itu semua dan mengecualikan emas dari selain barang barang selain emas, maka tidak dipotong tangan kecuali seperempat dinar dengan timbangan Makkah atau lebih, dan tidak dipotong apabila kurang dari demikian, khusus untuk emas

Di dalam kitab Nailul Authar, Imam As-Syaukani mengatakan bahwa, Ibnu Hazm berpendapat:

ربع دينار من الذهب و من غيره في القليل والكثير واليه ذهب ابن حزم
ونقل نحوه ابن عبد البر (Asy-Syaukani, 1255H: 126)

Artinya: Seperempat dinar kalau untuk emas, untuk selain emas baik sedikit ataupun banyak, inilah pendapat Ibnu Hazm dan apa yang dinuqil dari Ibnu Abdil Bar

Juga di dalam kitab Subulus Salam, Imam As- Şan'ani mengatakan:

وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط بل يقطع في القليل والكثير

Artinya: Dan pendapat Hasan dan Zahiri dan Khawarij, bahwa tidak disyaratkan (nisab) tetapi potong tangan baik sedikit maupun banyak (untuk selain emas). (As- Şan'ani, 1182H: 1293)

Kitab Nailul Authar dan Subulus Salam dimasukkan sebagai rujukan Mazhab Zahiri oleh ulama kontenporer. (<https://feqhweb.com/vb/threads/2305/>)

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menggali lebih dalam tentang konsep hukuman potong tangan, walaupun akan lebih berfokus kepada nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan antara pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas dapat di rumuskan satu masalah yaitu bagaimana perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri mengenai nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah penulis mengidentifikasi masalah maka penulis mengeluarkan pertanyaan penelitian sebagai.

Pokok penelitian adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat pendapat antara Mazhab Zahiri dan mazhab Syafi'i dalam nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, terlebih dahulu akan dijawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih spesifik mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1.3.1 Apa dalil yang digunakan mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang nisab barang curian?

- 1.3.2 Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat diantara mazhab Zahiri dan Mazhab Syafi'i tentang nişab barang curian?
- 1.3.3 Pendapat manakah yang rajih dan relevan untuk diterapkan di antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri mengenai nişab barang curian?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui dalil yang digunakan mazhab Syafi'i dan mazhab Zahiri tentang nişab barang curian.
- 1.4.2 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat diantara mazhab Zahiri dan Mazhab Zahiri tentang nişab barang curian.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pendapat yang rajih dan relevan untuk di terapkan di antara Mazhab Zahiri dan Mazhab Zahiri mengenai nişab barang curian.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis maupun secara praktis yaitu ssebagai berikut:

1.5.1 Secara teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang nilai barang curian menurut mazhab Zahiri dan mazhab Syafi'i dan mencari yang rajih diantara keduanya

1.5.2 Secara praktis

1.5.2.1 Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada umat muslim mengetahui tentang konsep potong tangan dalam hukum islam.

1.5.2.2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkhusususnya prodi Perbandingan Mazhab mengenai

perbedaan pendapat antara mazhab Zahiri dengan mazhab Syafi'i tentang nilai barang curian yang mewajibkan hukuman potong tangan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata belum ada yang membahas judul yang peneliti teliti, disamping itu penulis hanya menemukan pembahasan tentang:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ulya Azmina 131209512 pada tahun 2018 dalam Skripsinya yang berjudul *Niṣab Barang Curian yang Diancam Hukuman Potong Tangan (Studi Perbandingan Mazhab Zahiri dan Mazhab Maliki)*. Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah membahas mengenai perbedaan pendapat ulama mazhab Zahiri dan mazhab Maliki tentang niṣab barang curian yang diancam hukuman potong tangan, hasil Analisa dari Ulya Azmina yaitu menunjukkan bahwa menurut pendapat Mazhab Zahiri, niṣab barang curian yang diancam hukuman potong tangan yaitu 10 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas, yang menyatakan bahwa hukum potong tangan tidak dilakukan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, yaitu 10 dirham. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, niṣabnya yaitu 3 dirham. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat ibn Abbas terkait Rasulullah saw., pernah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng senilai tiga dirham. Persamaan Mazhab Zahiri dan Maliki yaitu keduanya memandang hukum potong tangan sebagai hukuman pokok pencurian, sebagaimana dimuat dalam surat al-Maidah ayat 38. Perbedaanannya yaitu pada pemilihan hadis yang digunakan sebagai dalil rujukan masing-masing mazhab. Mazhab Zahiri lebih memilih riwayat hadis dari Ibnu Abbas terkait hukum potong tangan tidak dilakukan ketika barang curian kurang dari 10 dirham. Sementara mazhab Maliki lebih memilih

riwayat ibn Abbas terkait Rasul pernah menghukum pencuri yang mengambil tameng senilai tiga dirham.(Ulya 2016)

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rihanna Mira 141310235 pada tanggal 26 juli tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul Nilai barang curian (Studi Terhadap Pemikiran Imam al-Syafi'i). Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu pandangan imam al-Syafi'i tentang nilai barang curian dan dalil beserta metode istinbat yang digunakan imam al-Syafi'i dalam menetapkan nilai barang curian, Rihanna Mira menyimpulkan bahwa Menurut Imām al-Syāfi'ī, pelaku pencurian dapat dihukum ḥad potong tangan apabila barang curian mencapai niṣab nilai minimum seharga $\frac{1}{4}$ dinar ke atas atau 3 dirham, atau senilai Rp. 699.000. Dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan nilai barang curian yaitu QS. al-Māidah ayat 38, ḥadīṣ Riwayat dari Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar. Menurut Imām al-Syāfi'ī, ketentuan lafaz “السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ” pada QS. al-Māidah ayat 38 memberi indikasi hukum umum (‘ām) yang tidak disertai syarat banyak atau sedikit harta curian. HR. Āisyah dan dari Abdullāh bin Umar kemudian memberi ketentuan khusus (khāṣ) terhadap barang. HR. dari Āisyah menentukan $\frac{1}{4}$ dinar dan dari Abdullāh bin Umar menentukan 3 dirham. Antara dua riwayat ḥadīṣ ($\frac{1}{4}$ dinar dan 3 dirham) tersebut tidak bertentangan, karena pada masa Rasulullah nilai $\frac{1}{4}$ dinar dan 3 dirham sama.(Mira 2019)

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mukhotob Hamzah 1163040011 pada tahun 2021 dalam thesis nya yang berjudul Pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'iyah tentang potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian dan relevansinya terhadap kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia BAB XXII pasal 362-367 tentang pencurian. Mahasiswa jurusan perbandingan madzhab fakultas syari'ah dan hokum Universsitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Rumusan masalah yang terdapat di dalam thesis ini yaitu (1) Mengetahui pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'iyah

tentang sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian. (2) Mengetahui penyebab perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'iyah tentang nisab sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. (3) Mengetahui Relevansi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'iyah tentang sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. Mukhotob Hamzah di dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan komparatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mukhotob Hamzah adalah: (1) menurut ulama madzhab Hanafi, pelaku jarimah pencurian tidak akan dijatuhi sanksi potong tangan apabila barang curiannya kurang dari 10 dirham, sedangkan ulama madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang pelaku jarimah pencurian tidak boleh dipotong tangannya apabila barang curiannya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar. (2) Perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang had nisab barang curian dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam pengambilan hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum. (3) Relevansi dari KUHP bab XXII pasal 362-367 dengan hukum Islam dalam hal sanksi bagi pelaku pencurian lebih condong kepada teori hubungan variabel simetris, dimana keduanya tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Apabila sanksi potong tangan diberlakukan di Indonesia, maka akan berbenturan dengan hukum lain yang berlaku di Indonesia. Hamzah Mukhotob, "Pendapat Madzhab Zahiriah Dan Syafi'iyah Tentang Potong Tangan Bagi Pelaku Jarimah Pencurian Dan Relevansinya Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia BAB XXII Pasal 362-367 Tentang Pencurian,," 2021.

Berdasarkan ketiga literatur yang telah dipaparkan, penulis tidak melihat adanya kesamaan atau membahas mengenai nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri,

penulis melihat perbedaan dalam literatur diatas yaitu, litelatur pertama berfokus kepada perbedaan tentang Nişab Barang Curian yang Diancam Hukuman Potong Tangan antara mazhab Zahiri dan mazhab Maliki, kemudian litelatur kedua berfokus kepada Nilai barang curian menurut Imam Syafi'i, dan litelatur yang ketiga berfokus kepada *Pendapat madzhab Hanafi dan Syafi'iyah tentang potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian dan relevansinya terhadap kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia BAB XXII pasal 362-367 tentang pencurian*. sedangkan di tulisan ini berfokus kepada perbedaan pendapat antara mazhab Zahiriyah dan mazhab Syafi'i mengenai nilai barang curian yang mewajibkan hukuman potong tangan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Mencuri

Pencurian atau Sariqah adalah: Pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya Amanah untuk menguasainya atau menjaga barang tersebut. (Ibnu Rusyd, 2007: 904)

Pencurian yang sanksi hukumnya potong tangan ialah mengambil barang milik orang lain yang telah mencapai nişabnya, atau sesuatu yang nilainya mencapai nişab, di tersimpan di tempat penyimpanannya, kemudian dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal secara sembunyi sembunyi. (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 266)

Pencuri itu melakukannya dengan sukarela bukan karena paksaan, baik seorang muslim, dzimmi, murtad, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak. Apabila syarat- syarat telah dipenuhi maka jatuhlah had padanya yaitu berupa potong tangan. (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 259)

Objek pencurian atau masruq, terdapat ikhtilaf mengenai syarat-syaratnya. Di antara ikhtilaf yang paling masyhur dalam hal ini adalah ikhtilaf mengenai persyaratan nişab. Yaitu karena jumhur berpendapat bahwa nişab adalah syarat objek pencurian.

1.7.2 Sebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

1. Berbeda dalam *Subut An-Nash* Kedudukan suatu hadis yang datang dari Rasul SAW, dengan banyaknya jalan menyebabkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya, seperti kesahihan sebuah hadits.(Maradingin, 2020:28)
2. Berbeda dalam memahami *nash*, seperti ada yang hanya terpaku dalam zhahir nash dan sebagian mencari *Illat dan Maqashid* dari nash tersebut.
3. Berberda dalam kaidah tafsir *nash*.
4. Berbeda dalam beberapa *Ushul* dan sumber hukum, seperti penggunaan Qiyas, Istishab, Istishan, dan lain sebagainya.
5. Berbeda dalam masalah yang tidak ditemukannya hukumnya dari *nash*.
6. Berbeda dalam *ta'arud adillah*, dalil yang bertentangan satu sama lain.
7. Berbeda dalam penggunaan istilah dan prinsip fiqh dan kaidah fiqh.

Para ulama mensyaratkan adanya syarat nişab dalam kewajiban hukum potong tangan, mereka adalah jumhur ulama. Tetapi mereka berikhtilaf mengenai kadar nişab itu.

Mazhab Syafi'i menyatakan: Hukum asal dalam penghitungan nilai sesuatu adalah seperempat dinar. Ini juga menjadi hukum asal bagi dirham. Itulah sebabnya, menurut Imam Asy-Syafi'i hukum potong tangan tidak boleh dijatuhkan terhadap pencuri yang mencuri tiga dirham perak kecuali jika nilainya setara dengan seperempat dinar emas.(Ismail 2000)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustakan (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan nilai barang curian menurut mazhab Zahiri dan mazhab Syafi'i

1.8.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan nilai barang curian menurut pendapat mazhab Syaf'I dan mazhab Zahiri.

1.8.3. Sumber Data.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.8.3.1. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data pada penelitian ini. Adapun sumber data Mazhab Syafi'i dari kitab *Al-Umm* karya Iman As-Syafi'i, kitab *Raudatul Thalibin* dan *Al-Majmu'* karya Imam An Nawawi dan dari pendapat Mazhab Zahiri dalam *Al-Muḥalla* karya Ibn Hazm, *Nailul Authar* karya As-Syaukani dan *Subulussalam* karya As-Shan'ani.

1.8.3.2. Sumber Data Skunder.

Bahan data skunder bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku fikih yang terkait, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait, membacanya, menerjemahkannya, mengklasifikasikan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab zahiri yang relevan mengenai penelitian ini serta pendapat berbagai ulama' yang mendukung dari masing-masing pendapat.

1.8.5. Teknik Analisis Data.

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrumen analisi komperatif yaitu menganalisis konsep pandangan mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri, dari penggunaan dalil, memahami dalil, Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari sebagai pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.